



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah Tangga, alamat Jalan Wadya Graha 1 Perumahan Pancoran Mas Blok Lily No.8 A, RT.09 RW.07 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Wadya Graha 1 Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pemohon III, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Wadya Graha 1 Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Pemohon IV, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Wadya Graha 1 Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Hal. 1 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Wadya Graha 1 Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon V

dalam hal ini Pemohon I sampai Pemohon V memberi kuasa kepada Syahidila Yuri, S.H., M.H., Joni Irawan, S.H. dan Kurniawan, Advocat, yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.35 H (belakang Masjid Agung), Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 02 Desember 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1991, Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki bernama Rachmad bin Than Thi Seng alias Tan Ti Seng di Desa Sikijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1174/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tertanggal 06 November 2018 bertepatan dengan 28 Safar 1440 Hijriyah;

Hal. 2 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suami yang bernama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah bergaul sebagaimana layaknya
pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 4 (empat) orang
anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak (perempuan), lahir tanggal 11 September 1991 (Pemohon II);
 - 2.2. Anak (laki-laki), lahir tanggal 03 Juni 1994 (Pemohon III);
 - 2.3. Anak (perempuan), lahir tanggal 17 Agustus 1997 (Pemohon IV);
 - 2.4. Anak (perempuan), lahir tanggal 26 Januari 2001 (Pemohon V);
3. Bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV, dan V,
yang bernama Rachmad bin Than Thi Seng alias Tan Ti Seng telah meninggal
dunia pada tanggal 03 November 2012 di Rumah Sakit Eka Hospital
Pekanbaru, karena sakit disebabkan serangan jantung, sebagaimana Kutipan
Akta Kematian Nomor 1471-KM-27062016-0002, tertanggal 27 Juni 2016, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon
II, III, IV, dan V, yang bernama Rachmad bin Than Thi Seng alias Tan Ti Seng
tetap beragama Islam dan tidak memiliki pasangan lain selain Pemohon I;
5. Bahwa orang tua kandung almarhum Rachmad bin Thai Thi Seng yang
masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah lebih dahulu
meninggal dari almarhum;
6. Bahwa pada saat almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia,
beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri atas:
 - 6.1. Isteri , sebagai isteri (Pemohon I);
 - 6.2. Anak, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon II);
 - 6.3. Anak , sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon III);

Hal. 3 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Anak, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);

6.5. Anak, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon V);

7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Para Pemohon sebagai syarat untuk pengurusan surat-surat dan administrasi lainnya terkait almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sebagai pegangan bagi Para Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV, dan V, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2012 di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru, karena sakit disebabkan serangan jantung;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Isteri, sebagai isteri (Pemohon I);
 - 3.2. Anak sebagai anak perempuan kandung (Pemohon II);

Hal. 4 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Anak sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon III);

3.4. Anak sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);

3.5. Anak sebagai anak perempuan kandung (Pemohon V);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person yang didampingi kuasanya di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 06 Nopember 2018 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama: Rachmad dengan Ade Isparina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tertanggal 21 Desember 2020 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata cocok,

Hal. 5 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama: Ade Isparina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 07 Oktober 2016, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 27 Juni 2016, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 27 Nopember 1991, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2016, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2016, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 6 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2016, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Asli ranji keluarga yang diketahui oleh Camat Tampan oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon I yang bernama Rachmad telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Rachmad meninggal dunia karena saksi melihat sendiri jenazahnya dan saksi juga ikut menyelenggarakan jenazahnya secara Islam;
- Bahwa sewaktu bapak Rachmad meninggal dunia beliau meninggalkan ahli waris satu orang isteri bernama Ade Isparina dan empat orang anak yaitu Regita, Juni, Vivi dan Sisilia ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu bapak Rachmad meninggal dunia kedua orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Rachmad tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon berlima ini;

2. Saksi II Saksi II

Hal. 7 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Rachmad;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Rachmad telah meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Rachmad meninggal dunia karena saksi juga ikut menyelenggarakan jenazahnya secara Islam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Rachmad, namun sewaktu beliau hidup saksi pernah bertanya mengenai orang tuanya, beliau mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu bapak Rachmad meninggal dunia beliau meninggalkan satu orang isteri dan empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Rachmad tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon berlima;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diajukan menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibenarkan dan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap dipersidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 03 Nopember 2012 telah meninggal dunia Rachmad bin Than Thai Seng alias Tan Ti Seng orang tua (laki-laki) kandung Para Pemohon dan suami dari Pemohon I, bahwa Pemohon I dan almarhum Rachmad bin Than Thai Seng alias Tan Ti Seng adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 1991, sesuai Putusan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1174/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, Para Pemohon saat ini memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan harta almarhum Rahmad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 s.d P-9). Alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Surat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga ia merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian lengkap dan mengikat. Oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-2 berupa Putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru dan Kutipan akta nikah atas nama Rachmad dengan Ade Isparina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tertanggal 21 Desember 2020 yang membuktikan keduanya adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, bukti P-3 adalah berupa Kartu Keluarga atas nama: Ade Isparina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, ini membuktikan domisili diwilayah Kota Pekanbaru, bukti P-4 Kutipan Akta Kematian atas nama: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 9 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr



dan kakek ; - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek ; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : Anak, ayah, Ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah satu orang isteri yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, satu orang anak laki-laki kandung, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxserta tiga orang anak perempuan kandung, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Rachmad bin Than Thi Seng alias Tan Ti Seng meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2012 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Rachmad bin Than Thi Seng alias Tan Ti Seng adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Isteri (Isteri).
 - 3.2 Anak (anak perempuan kandung).
 - 3.3 Anak(anak laki-laki kandung).
 - 3.4 Anak (anak perempuan kandung).
 - 3.5 Anak (anak perempuan kandung).

Hal. 11 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|-------------------|-----|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 72.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 0,- |
| 3. | PNBP | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 128.000,- |
| (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) | | | |

Hal. 13 dari 13 hal Pen Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Pbr